



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rifal Kasim Alias Pango ;**

Tempat lahir : Kab.Gorontalo;

Umur/tanggal lahir: 20 Tahun/ 11 Juli 2000 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Modelidu Desa Bontula Kec. Asparaga Kab. Gorontalo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 .

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan tanggal 2 november 2020 Nomor : 330/PEN.PID/2020/PT GTO sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan tanggal 17 November 2020 Nomor :348/PEN.PID/2020/PT GTO sejak tanggal 26November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 November 2020 Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29Juni 2020 No.Reg.Perk:PDM-34/GORON/2020. Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RIFAL KASIM alias PANGO, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 15:30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di tempat kost terdakwa yaitu rumah kost "apel" di Jalan Apel I Kelurahan Huangabotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Didi Wahyudi, Feriyanto Usman, Ilham Baharuddin dan Farnky C. Runtulalo , menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost "apel" di jalan Apel 1 Kelurahan Huangabotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi tembakau gorilla, atas informasi tersebut tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian menuju ke

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost “apel” , dan tiba di rumah kost “apel” tim opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat terdakwa RIFAL KASIM alias PANGO sementara berbaring, dan seorang perempuan sedang memasak, kemudian tim Opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo masuk ke dalam kamar kost dan dengan disaksikan oleh aparat kelurahan tim Opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) linting tembakau gorilla yang diletakkan di dalam pembungkus rokok merk “troy” yang diletakkan di dalam dompet terdakwa,, saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ia memperoleh 8 (delapan) linting tembakau gorilla tersebut dari akun Instagram systemofsafe milik Julfan Hadi Makarawo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan cara membeli, dimana pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa meminjam Handphone Julfan Hadi Makarawo dan mengakses ke akun Instagram milik systemofsafe milik Julfan Hadi Makarawo dan memesan 8 (delapan) linting tembakau gorilla, di akun Instagram newrogerproject seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah memesan akun newrogerproject kemudian mengirimkan nomor rekening, dan kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh akun instragram newrogerproject setelah terdakwa mentrasnfer uang, kemudian akun Instagram mengirimkan nomor resi pengambilan barang di JNE, setelah itu beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa mengambil paket kiriman dari akun Instagram newrogerproject di JNE sipatana yang berisi tembakau gorilla, setelah terdakwa memperoleh tembakau gorilla terdakwa kemudian menghubungi Julfan Hadi Makarawo dan bersama-sama mengkonsumsi dengan cara melinting tembakau gorilla tersebut, setelah itu terdakwa kemudian membakar tembakau gorilla tersebut, asap hasil pembakaran tembakau gorilla tersebut dihisap terdakwa bersama dengan Julfan Hadi Makarawo, sisa tembakau gorilla yang belum dikonsumsi terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok troy dan terdakwa letakkan ke dalam dompet, dompet tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap oleh tim Opsnel Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “ ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB :1108/NNF/III/2020 taggal 03 Maret 2020 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,2170 gram;
2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto 0,0412 gram;
3. 7 (tujuh) linting kertas putih;

Yang ditemukan dalam pengusaan terdakwa Rifal Kasim alias Pango;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti point 1 dan 2 adalah benar mengandung 5-fluoro MDMB PICA, 5-fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narktika dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 6 Ayat (3) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIFAL KASIM alias PANGO, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 15:30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di tempat kost

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu rumah kost “apel” di Jalan Apel I Kelurahan Huangabotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika tim opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Didi Wahyudi, Feriyanto Usman, Ilham Baharuddin dan Farnky C. Runtulalo, menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost “apel” di jalan Apel 1 Kelurahan Huangabotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi tembakau gorilla, atas informasi tersebut tim Opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian menuju ke rumah kost “apel”, dan tiba di rumah kost “apel” tim opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat terdakwa RIFAL KASIM alias PANGO sementara berbaring, dan seorang perempuan sedang memasak, kemudian tim Opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo masuk ke dalam kamar kost dan dengan disaksikan oleh aparat kelurahan tim Opsna Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) linting tembakau gorilla yang diletakkan di dalam pembungkus rokok merk “troy” yang diletakkan di dalam dompet terdakwa,, saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ia memperoleh 8 (delapan) linting tembakau gorilla tersebut dari akun Instagram systemofsafe milik Julfan Hadi Makarawo (dilakukan penuntutan dalam berkas perara tersendiri) dengan cara membeli, dimana pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa meminjam Handphone Julfan Hadi Makarawo dan mengakses ke akun Instagram milik systemofsafe milik Julfan Hadi Makarawo dan memesan 8 (delapan) linting tembakau gorilla, di akun Instagram newrogerproject seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah memesan akun newrogerproject kemudian mengirimkan nomor rekening, dan kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh akun instragram newrogerproject setelah terdakwa mentransfer uang, kemudian akun Instagram mengirimkan nomor resi pengambilan barang di JNE, setelah itu beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa mengambil paket kiriman dari

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram newrogerproject di JNE sipatana yang berisi tembakau gorilla, setelah terdakwa memperoleh tembakau gorilla terdakwa kemudian menghubungi Julfan Hadi Makarawo dan bersama-sama mengkonsumsi dengan cara melinting tembakau gorilla tersebut, setelah itu terdakwa kemudian membakar tembakau gorilla tersebut, asap hasil pembakaran tembakau gorilla tersebut dihisap terdakwa bersama dengan Julfan Hadi Makarawo, sisa tembakau gorilla yang belum dikonsumsi terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok troy dan terdakwa letakkan ke dalam dompet, dompet tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap oleh tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “ ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB :1108/NNF/III/2020 taggal 03 Maret 2020 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,2170 gram;
2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto 0,0412 gram;
3. 7 (tujuh) linting kertas putih;

Yang ditemukan dalam pengusaan terdakwa Rifal Kasim alias Pango;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti point 1 dan 2 adalah benar mengandung 5-fluoro MDMB PICA, 5-fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narktika dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor :B / 07/IV/2020/RH.00/VER/BNNP tanggal 07 April 2020 dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap Rifal Kasim alias Pango, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap zat dan disarankan untuk rehabilitasi rawat inap;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Juncto Pasal 6 Ayat (3) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RIFAL KASIM alias PANGO, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 15:30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di tempat kost terdakwa yaitu rumah kost "apel" di Jalan Apel I Kelurahan Huangabotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Didi Wahyudi, Feriyanto Usman, Ilham Baharuddin dan Farnky C. Runtulalo, menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost "apel" di jalan Apel 1 Kelurahan Huangabotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi tembakau gorilla, atas informasi tersebut tim Opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian menuju ke rumah kost "apel", dan tiba di rumah kost "apel" tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo melihat terdakwa RIFAL KASIM alias PANGO sementara berbaring, dan seorang perempuan sedang memasak, kemudian tim Opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo masuk ke dalam kamar kost dan dengan disaksikan oleh aparat kelurahan tim Opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi 8 (delapan) linting tembakau gorilla yang diletakkan di dalam pembungkus rokok merk "troy" yang diletakkan di dalam dompet terdakwa, saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ia memperoleh 8 (delapan) linting tembakau gorilla tersebut dari akun Instagram systemofsafe milik Julfan Hadi Makarawo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan cara

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, dimana pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa meminjam Handphone Julfan Hadi Makarawo dan mengakses ke akun Instagram milik systemofsafe milik Julfan Hadi Makarawo dan memesan 8 (delapan) linting tembakau gorilla, di akun Instagram newrogerproject seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah memesan akun newrogerproject kemudian mengirimkan nomor rekening, dan kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh akun instragram newrogerproject setelah terdakwa mentransfer uang, kemudian akun Instagram mengirimkan nomor resi pengambilan barang di JNE, setelah itu beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa mengambil paket kiriman dari akun Instagram newrogerproject di JNE sipatana yang berisi tembakau gorilla, setelah terdakwa memperoleh tembakau gorilla terdakwa kemudian menghubungi Julfan Hadi Makarawo dan bersama-sama mengkonsumsi dengan cara melinting tembakau gorilla tersebut, setelah itu terdakwa kemudian membakar tembakau gorilla tersebut, asap hasil pembakaran tembakau gorilla tersebut dihisap terdakwa bersama dengan Julfan Hadi Makarawo, sisa tembakau gorilla yang belum dikonsumsi terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok troy dan terdakwa letakkan ke dalam dompet, dompet tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa hingga kemudian terdakwa tertangkap oleh tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB :1108/NNF/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,2170 gram;
2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto 0,0412 gram;
3. 7 (tujuh) linting kertas putih;

Yang ditemukan dalam pengusaan terdakwa Rifal Kasim alias Pango;

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti point 1 dan 2 adalah benar mengandung 5-fluoro MDMB PICA, 5-fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 6 Ayat (3) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 05 Oktober 2020 Nomor Reg.Perk: PDM-16/GORON/2020, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Terdakwa RIFAL KASIM Alias PANGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" dan "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFAL KASIM Alias PANGO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis tembakau Gorilla;
 - 8 (delapan) linting narkotika jenis tembakau gorolla

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pembungkus rokok merek Troy warna hitam;
- 1 buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna navi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 132 /Pid.Sus/2020/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Rifal Kasim Alias Pango tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rifal Kasim Alias Pango tersebut diatas dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa Rifal Kasim Alias Pango tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifal Kasim Alias Pango olah karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik diduga berisi tembakau gorila;
 - 8 (delapan) linting diduga berisi tembakau gorila;
 - 1 (satu) kotak pembungkus rokok Troy warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna navi

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Jaksa pada tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 82/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2020 ; kemudian Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan Nomor 84/Pid/2020/PN Gto dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 17 November 2020.

dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 132 /Pid.Sus/2020/PN Gto, diperoleh fakta hukum bahwa:

- Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 15:30 Wita, bertempat di Kost Apel, Jalan Apel I, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo saksi Didi Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang di duga berisi tembakau Gorilla yang tersimpan di dalam dompet milik Terdakwa serta 8 (delapan) linting di duga berisi tembakau Gorilla di dalam pembungkus rokok merek Troy yang tersimpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika tembakau Gorilla tersebut didapatkan Terdakwa melalui akun Instagram dengan nama "Systemofsafe" dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan meminta tolong kepada saksi Julfan Hadi Makrowo untuk dibeli dengan menggunakan akun Instagram milik saksi Julfan Hadi Makrowo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 jam 11:00 Wita Terdakwa dan saksi Julfan Hadi Makarawo terakhir menghisap tembakau gorilla di Kost Apel, jalan Apel I, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
- Bahwacara terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah dengan cara di bakar dan menghisap asapnya.
- Bahwa tembakau gorilla mengandung 5-fluoro MDMB PICA, 5-fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

Bahwa tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa semata yang menyatakan bahwa terdakwa ketergantungan terhadap tembakau Gorilla tanpa mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menguasai dan menyimpan narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, dengan menyatakan bahwa terdakwa tersebut merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah kami utarakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 132/Pid.B/2020/PN.Gto, tanggal 26 Oktober 2020;

Mengadili sendiri perkara Nomor : 132/Pid.B/2020/PN.Gto, tanggal 26 Oktober 2020 tersebut; Sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 05 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut Umum , dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 132 /Pid.Sus/2020/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 132 /Pid.Sus/2020/PN Gto,yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp .5000.00.,(lima ribu rupiah),.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 oleh kami Halimah Pontoh, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Sigit Haryanto, S.H.,M.H., dan Subur Susatyo, S.H.,M.H.,sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 November 2020 Nomor 105 /PID.SUS/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta Rosdiana Karim Tolinggi, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Haryanto, S.H., M.H.

Halimah Pontoh , S.H., M.H.

Subur Susatyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2020/PT GTO